

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut (Jensen. Michael, 1986) dalam Teori Agensi ini menjelaskan mengenai adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihaknya disebut dengan prinsipal yang menyewa pada pihak lain yaitu agen dalam melakukan beberapa jasa atas nama dari pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Pihak prinsipal menentukan pendelegasian pertanggungjawaban dari pengembalian keputusan kepada agen, dalam hubungannya ini yang berlaku sebagai agen adalah manajemen perbankan dan yang berlaku sebagai prinsipal adalah masyarakat atau nasabah.

Hubungan yang terjadi pada agensi ini muncul pada saat perbankan syariah yang bertindak sebagai agen dan para nasabah yang bertindak sebagai prinsipal. Dimana pihak agen harus mampu menjaga likuiditas perbankan syariah dengan baik, supaya pihak bank syariah dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada para nasabah baik yang akan jatuh tempo maupun kewajiban yang mendadak. Dengan kemampuan perusahaan yang dapat menjaga dengan baik tingkat likuiditas mereka, maka tingkat kepercayaan dari pihak nasabah akan tetap bertahan bahkan akan meningkat jika memang pihak bank syariah mampu menjaga likuiditasnya dengan baik.

Pihak nasabah atau pemilik dana memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan adanya kepercayaan kepada perbankan maka para nasabah akan dengan mudah memilih bank syariah untuk menipkan dana mereka dan para investor juga akan meningkatkan minat untuk kepemilikan yang lebih untuk perbankan yang mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Dengan demikian maka pihak Bank Syariah dapat menjaga serta mengembangkan perusahaannya melalui kepercayaan dan juga dana yang masuk dari para nasabahnya untuk dikelola atau dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari.

UnRestricted Investment Accounts atau URIA yang dihimpun dari nasabah dan dikelola oleh Perbankan Syariah tidak terlepas dari kinerja pihak manajemen untuk mendapatkan *return* yang diharapkan. Keselarasan tujuan atau *Goal Congruence* merupakan langkah untuk mengendalikan manajemen. Para manajer yang ada pada Perbankan Syariah diarahkan agar tidak mementingkan kepentingan pribadinya, melainkan pihak manajer diharapkan memiliki kesetaraan antara kepentingan pribadi para manajer dan juga kepentingan Perbankan Syariah.

Non Performing Financing atau NPF yang tinggi di dalam Perbankan Syariah merupakan salah satu faktor penyebab pihak manajemen kurang memberikan atau melakukan pengawasan terhadap para calon penerima dana pembiayaan. Pihak manajemen harus dapat menentukan prosedur yang tepat untuk dapat terhindar dari hal tersebut. Semaksimal mungkin pihak internal Perbankan Syariah mampu mengatasi pembiayaan bermasalah, hal itu

dikarenakan sebuah pembiayaan merupakan aset beresiko yang dimiliki oleh Perbankan Syariah.

Capital Adequacy Ratio atau CAR merupakan kecukupan modal yang dimiliki Perbankan Syariah dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban jangka pendeknya. Semakin meningkatnya CAR maka akan meningkatkan kemampuan Perbankan Syariah dalam memenuhi kewajibannya. Disini pihak manajemen berkewajiban untuk dapat mengelola modal dengan baik yang dimiliki pihak Perbankan Syariah guna dapat memberi keuntungan pihak deposannya, supaya tingkat kepercayaan nasabahnya kepada pihak Perbankan Syariah tetap terjalin.

Return On Asset atau ROA tingkat pengembalian atas aset Perbankan Syariah yang sudah dikelola oleh pihak manajemen merupakan sebuah indikator untuk Perbankan Syariah dalam membuat kegiatan usaha terus berlangsung. Semakin tingginya tingkat pengembalian atas aset maka semakin meningkatkan juga bagi Perbankan Syariah dalam kegiatan operasionalnya. Sehingga diharapkan pihak manajer harus mampu memperoleh tingkat *return* yang tinggi guna meningkatkan keuntungan pihak Perbankan Syariah

2.1.2 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *Banco* yang memiliki arti adalah kursi atau bangku. Bangku disini memiliki pengertian atau maksud adalah meja dari para petugas bank atau bankir yang dilakukan untuk melakukan kegiatan operasional bank pada jaman dahulu, istilah bangku ini kemudian lama-kelamaan populer dengan sebutan bank yang hingga kini dipakai di seluruh dunia. Bank sendiri itu memiliki pengertian adalah sebuah lembaga keuangan yang dimiliki

suatu negara dimana kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan sistem perhitungan yang sudah mereka buat masing-masing serta memberikan jasa bank yang lain. Produk utama yang ada di bank antara lain baik tabungan maupun deposito dan simpanan giro. Bank juga dapat dijadikan sebagai tempat simpan pinjam atau kredit untuk masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Fungsi lain yang dimiliki oleh bank adalah sebagai tempat untuk pertukaran mata uang, perpindahan uang atau transfer, dan pembayaran maupun setoran.

Arti bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam perbankan syariah disebut pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Ichwan & H.R Nafik, 2016). Di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang menjalankan operasionalnya baik dalam konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya selalu berlandaskan atas prinsip-prinsip islam, bank syariah selalu menggunakan menggunakan hukum-hukum islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga hadist khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalah secara islam. Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian (Ichsan, 2013). Falsafah sebagai dasar kegiatan operasional Bank Syariah yaitu dalam seluruh kegiatannya dilakukan dengan menyentuh asas keadilan, efisiensi, kebersamaan. Efisiensi disini mengacu pada kegiatan yang di lakukan saling tolong menolong secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Menurut (Indonesia, 2008) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka tujuan untuk menuju perbankan bebas riba akan dapat terealisasi di Indonesia (Ichsan, 2013). Perbankan Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan syariat islam. Perbankan Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip serta sesuai dengan syariat islam, baik dalam memberikan jasanya maupun dalam arus pembayarannya (Ichwan & H.R Nafik, 2016). Bank Umum Syariah adalah salah satu badan usaha yang setara dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, serta terdapat perusahaan daerah. Bank Umum Syariah merupakan perkembangan dari Unit Usaha Syariah yang sudah berhasil spin off sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam pendirian Bank Umum Syariah. Serta Bank Umum Syariah bisa menjadi Bank devisa maupun Bank non devisa.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah sebuah unit usaha yang berada pada Bank Umum Konvensional yang merupakan cabang induk dari kegiatan usaha syariah yang ada di Bank Umum Konvensional (Ichwan & H.R Nafik, 2016). Dewasa ini juga pada beberapa kantor cabang pada Bank Umum Konvensional membuka layanan syariah guna dalam meningkatkan perkembangan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, hal ini dikarenakan banyak Bank Umum Konvensional yang ingin membuka serta mengembangkan syariah yang ada dalam kegiatan operasionalnya. Unit Usaha Syariah sendiri dalam struktur organisasi berada di bawah satu level dari direksi pada Bank Umum Konvensional tersebut. Unit Usaha Syariah sendiri juga dapat sebagai bank devisa maupun bank non devisa.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta syariat islam dan dalam kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayaran (Ichwan & H.R Nafik, 2016). Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna agar dapat menjaga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada terutama sesuai dengan syariat islam.

2.1.4 Sejarah Bank Syariah

Jika berbicara sejarah mengenai bank syariah di Indonesia, menurut (Warjiyo, 2004) bank syariah itu di bentuk pada tahun 1992, Bank syariah yang hadir di negara Indonesia tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan yang diperlihatkan oleh Bank Muamalat Indonesia terbilang stabil

saat tahun 1992-1999. Terlebih saat terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998, disitu kita dapat menyaksikan bahwa keberadaan Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terpengaruh dari dampak akan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan hingga saat ini masih aktif beroperasi padahal saat itu hanya bank muamalat yang menjadi bank syariah di Indonesia. Para bankir di Indonesia pun berfikir bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang tahan akan adanya krisis moneter tersebut.

Menurut (Warjiyo, 2004) bank syariah diatur secara formal sejak di amandemennya UU No.7 tahun 1992 dengan UU No.10 tahun 1998 dan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sejak saat itu mulai berkembanglah perbankan dengan prinsip bagi hasil di Indonesia sehingga mulai bermunculan Bank Syariah yang lainnya baik itu dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun juga Unit Usaha Syariah terlebih saat Bank Indonesia (BI) selaku regulator lembaga keuangan di Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Bank Konvensional yang ada di berikan izin untuk mengembangkan usahanya dalam bidang syariah baik itu mulai dari Unit Usaha Syariah bahkan hingga Bank Umum Syariah jika memang sudah memenuhi kriteria yang di tentukan untuk mendirikan Bank Umum Syariah. Hasilnya hingga saat ini perkembangan Bank Syariah di Indonesia tumbuh dengan pesat serta telah banyak bermunculan bank-bank syariah baru baik itu Bank Umum syariah, Unit Usaha Syariah bahkan hingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah tumbuh hingga ratusan BPRS di Indonesia saat ini. Dan di prediksi Bank Syariah akan terus berkembang dengan baik di Indonesia dimana *market share* yang di perlihatkan oleh Bank

Syariah terus menunjukkan sebuah perkembangan yang positif di Indonesia. Dan sekaligus sebagai harapan atas kebangkitan dari ekonomi syariah di Indonesia.

2.1.5 Fungsi Bank Syariah

Menurut (Huda et al., 2016) fungsi bank syariah secara konseptual pada fungsi bank syariah dalam Baitul Mal Wa Tamwil, Bank syariah memiliki dua fungsi yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Pertama Baitul mal berasal dari kata *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang memiliki arti harta, dengan menerima dana titipan seperti zakat, infak, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan bagi pihak yang berhak atau *ashnaf* sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima. Kedua Baitut Tamwil berasal dari kata *bait* yang memiliki arti rumah dan *at-tamwil* yang memiliki arti pengembangan harta yaitu melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Atau dengan kata lain pada *baitul mal* memiliki fungsi sosial yaitu terletak pada kegiatan zakat, infak, sedekah, dan waqaf tunai. Sedangkan *baitut tamwil* memiliki fungsi bisnis yaitu bagi hasil, jual beli, jasa, dan sektor riil. Bank syariah *baitul mal wa tamwil* juga bisa berfungsi sebagai lembaga keuangan dan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan dalam fungsi ekonomi seperti perdagangan.

Menurut (Muhammad, 2008) kegiatan *Baitut Tamwil* dijalankan oleh industri Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Keduanya

memiliki kesamaan prinsip yaitu pada konsep operasionalnya, namun perbedaannya terletak pada jika industri Perbankan Syariah diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, dalam konteks industri Perbankan Syariah yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank, di masyarakat lebih dikenal dengan BMT atau Koperasi Syariah.

Kegiatan *Baitut Tamwil* dimulai dengan menghimpun dana, terdapat kesamaan sumber dana yang diperoleh baik Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain *Wadiah*, *Mudharabah*. *Wadiah* dari segi bahasa diartikan sebagai meletakkan atau meninggalkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga. Dari segi operasional *Wadiah* memiliki arti titipan kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun saat pemilik dana akan mengambilnya. *Mudharabah* merupakan kerjasama antara *shahibul Maal* dan *Mudharib* (Perbankan Syariah) dimana *Shahibul Maal* sepenuhnya menanggung modal usaha dan *Mudharib* sepenuhnya mengelola dana dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati pada saat akad (Muhammad, 2008).

Selain sumber dana yang diperoleh dari *Akad Wadiah* dan *Akad Mudharabah* terdapat perbedaan sumber dana yang diperoleh Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Perbankan Syariah yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas tentunya akan memasukkan dana dalam bentuk modal dari pemegang saham. Modal pemegang saham merupakan representasi

kepemilikan atau badan hukum PT dimana mereka berhak untuk menentukan kebijakan manajemen Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah semacam BMT yang sebagian besar memiliki badan hukum koperasi yang mempunyai sumber dana berupa modal pendiri maupun modal penyertaan. Berbeda dengan PT, kebijakan pada koperasi ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan dimana tidak ada pihak mayoritas ataupun minoritas. Dalam prinsip koperasi suara anggota dinilai sama.

Pembiayaan prinsip bagi hasil diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* (Muhammad, 2008). Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana *Shahibul Maal* menyetorkan modal pada *Mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dari akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan kelalaian penerimaan pembiayaan. Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai kesepakatan berbagai pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Prinsip jual beli yang dilakukan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah diimplementasikan melalui pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Salam*, pembiayaan *Istishna* (Muhammad, 2008). Dalam perjanjian *Murabahah*, Perbankan Syariah/LKMS membiayai pembelian barang yang

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan keuntungan atau *mark-up*, dalam prakteknya *Murabahah* digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti alat rumah tangga, barang elektronik, kendaraan bermotor. *Salam* adalah pembelian barang dengan model pesanan dimana pada perjanjian awal telah disepakati barang yang dipesan beserta karakteristik dan sifat-sifatnya. Pembayaran dalam *Salam* ini dilakukan diawal serta penyerahan barangnya setelah barang yang dipesan telah jadi atau tersedia, biasanya perjanjian *salam* digunakan untuk pembelian produk-produk hasil pertanian dimana pemesanan dan pembayaran dilakukan sebelum waktu panen tiba dan jika gagal panen maka penjual bertanggungjawab menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan atau pengembalian uang pesanan. *Istishna* adalah proses jual beli barang dengan model pemesanan namun terdapat kekhususan yaitu terjadi perubahan harga dari kriteria barang yang dipesan setelah perjanjian ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah. Biasanya *Istishna* digunakan untuk proyek-proyek konstruksi yang memiliki jangka waktu pembangunan dan rentan terhadap perubahan harga-harga material.

Prinsip Sewa atau *Ujroh* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah diimplementasikan melalui 2 produk yaitu *Ijarah & Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. *Ijarah* adalah akad pemindah hak guna atas jasa atau barang, melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan dari kepemilikan. Maka dari itu, Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah akan mendapat penghasilan sewa dengan menyewa barangnya

keada nasabahnya. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* merupakan proses sewa seperti akad *Ijarah* namun dengan diikuti opsi pembelian bagi nasabah setelah akad sewa selesai dilaksanakan (Muhammad, 2008).

2.1.6 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut (OJK, 2014) tentang prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank berorientasi resiko adalah penilaian tingkat kesehatann didasarkan pada resiko-resiko bank serta dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan melalui cara mengidentifikasi faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat meningkatkan resiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank syariah dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien. Kemudian disini juga mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan pendekatan *Risk based Bank Rating*. Penilaian tingkat kesehatan Unit Usaha Syariah dilakukan secara individual, dengan tata cara hanya mencakup faktor profil resiko. Penilaian profil resiko adalah penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas manajemen resiko dalam aktivitas operasional Unit Usaha Syariah. Dalam menilai faktor profil resiko, pihak bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen resiko

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen resiko bagi Unit Usaha Syariah. Seperti yang dijelaskan di dalam penilaian profil resiko terdapat penilaian terhadap resiko inheren, penilaian resiko inheren adalah penilaian atas resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik resiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal dan eksternal antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktiva bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi,

2.1.7 Konsep Likuiditas

Pengertian likuiditas pada umumnya adalah kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dana atau *cash flow* suatu perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya serta dilakukan dengan tepat pada waktunya (Ichsan, 2013). Menurut (Fahmi, 2014) mengatakan bahwa Likuiditas adalah kemampuan dari suatu perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Sedangkan fungsi likuiditas secara umum yaitu yang pertama adalah kemampuan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan setiap hari, kedua adalah jika terjadi atau munculnya kebutuhan dana yang mendesak sewaktu-waktu, ketiga adalah memberikan kepuasan kepada nasabah dimana dalam meletakkan dananya akan memperoleh keuntungan serta memberikan sebuah penawaran investasi yang menarik dari pihak bank yang tentunya menjanjikan akan hasilnya. Konsep mengenai likuiditas ini juga di perluas dengan adanya pinjaman, yaitu pinjaman yang diperoleh dapat berupa tunai maupun non tunai dari pihak eksternal perusahaan. Kemudahan dalam memperoleh likuiditas

merupakan hal yang penting bagi nasabah bank, namun bagi lembaga keuangan yaitu dalam hal ini adalah bank syariah yang menjadi penyedia likuiditas hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kemungkinan nasabah yang akan mengambil dananya sewaktu-waktu dan dalam jumlah yang tidak dapat diperkirakan. Terlebih lagi juga perusahaan harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum yang di tentukan oleh Bank Indonesia (BI).

2.1.8 Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah

Manajemen Likuiditas perbankan yaitu kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan dana dari deposannya, kemampuan dalam menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan pembiayaan tanpa adanya penundaan, kemampuan perusahaan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap likuid (Fahmi, 2014).

Ketidakmampuan bank dalam menangani likuiditas dapat merupakan sebuah isyarat bahwa bank tersebut akan mengalami kesulitan finansialnya. Hal ini dapat membuat kepercayaan pihak nasabah menurun dan bahkan ada yang sampai menarik kembali dananya yang ada di bank tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan oleh nasabah. Terlebih lagi jika pihak bank lain tidak mau memberikan pinjaman kepada pihak bank yang memiliki kesulitan pada penanganan likuiditasnya, karena dalam keadaan seperti itu bank akan berusaha mencari dana pinjaman dari pihak bank lain guna menjaga citranya tetap baik di mata nasabah agar para nasabah yang ada tidak mengambil dana yang telah masuk

ke dalam bank. Oleh karena itu perlu adanya manajemen likuiditas yang baik dari pihak bank agar dapat menangani masalah likuiditas yang ada.

Manajemen likuiditas memiliki tujuan yaitu pertama agar posisi likuiditas yang ada terus berada pada posisi yang di tentukan oleh Bank Indonesia, kedua mengelola alat-alat likuid yang di miliki oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan pihak nasabah akan mengambil dananya sewaktu-waktu, ketiga yaitu meminimalisir dana yang menganggur agar lebih efisien lagi dalam memaksimalkan dana yang ada untuk memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya, keempat yaitu menjaga posisi likuiditas serta posisi arus kas supaya dalam posisi aman untuk mengatasi tingkat margin yang fluktuatif. Namun ada lima fungsi yaitu menunjukkan tempat yang aman dan nyaman untuk menyimpan dana atau uang pada bank, menunjukkan bahwa bank dapat memenuhi kewajiban kepada nasabahnya, untuk mengantisipasi penjualan aktiva yang kurang memungkinkan, memperkecil penilaian atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban penarikan dana, untuk menghindari dari penyalahgunaan atas kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter atas peminjaman dana likuiditas dari bank sentral.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen likuiditas bank terutama pada bank syariah yaitu kesanggupan pada bank dalam membiayai peningkatan pada aset yang setara dengan kewajiban ketika jatuh tempo. Sebuah likuiditas memiliki peran yang vital untuk berlangsungnya kegiatan operasional perbankan untuk itu perlu adanya manajemen yang baik serta pengelolaan yang efektif untuk dapat terhindar munculnya masalah yang lebih besar bagi bank

dimasa yang akan datang. Kekurangan likuiditas suatu bank dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan serta memiliki dampak negatif pada sistem yang ada pada perbankan.

2.1.9 Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yaitu dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam atau prinsip islam kepada setiap instrumen pada kebijakan moneter yang sudah didelegasikan oleh Pemerintah. Kemudian pihak bank termasuk juga bank syariah harus menjaga likuiditasnya agar tetap pada tingkat yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada agar pihak bank tidak mengalami likuidasi akibat dari likuiditasnya yang berjalan buruk.

Pengelolaan sebuah likuiditas sangat penting serta memberikan pengaruh pada lembaga keuangan tersebut bahkan memiliki pengaruh juga terhadap sebuah perekonomian negara. Pada saat krisis moneter pada tahun 1998 terjadi juga karena adanya sebuah dampak akibat masalah atas likuiditas yang berjalan buruk yang terjadi pada lembaga keuangan dalam mengatasi arus sumber dana dan memberikan pengaruh pada perkembangan sector perbankan bahkan hingga memberi pengaruh pada sector riil dan juga mempengaruhi krisis global. Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) yang merupakan alat dalam penanaman modal bagi Perbankan Syariah (Ichsan, 2013).

2.2 Literatur review

Perbankan merupakan industri yang penuh akan resiko, hal itu di karenakan dari pengelolaan uang masyarakat dan di putar dalam berbagai produk yang di tawarkan seperti pembiayaan, pembelian surat-surat berharga dan berbagai produk pendanaan yang di tawarkan (Sabir, Ali, & Habbe, 2012). Menurut (Ichwan & H.R Nafik, 2016) mengatakan bahwa perekonomian syariah ini adalah ilmu pengetahuan sosial dengan mempelajari berbagai masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran islam, sehingga berbeda dengan prinsip yang dianut oleh kapitalis, sosialis, maupun negara kesejahteraan.

Sebagai salah satu dari Lembaga Keuangan negara, bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara dimana bank memiliki peran sebagai lembaga perantara keuangan. Oleh karena itu, semakin berkembangnya perbankan suatu negara dapat menjadi sebuah indikator akan tingkat perkembangan perekonomian suatu negara tersebut. Ada beberapa hal yang dapat membuat perbankan tetap mampu berkembang dan meningkatkan akan kegiatan operasionalnya. Salah satunya yaitu dilihat pada pengelolaan likuiditasnya, hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perbankan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga keuangan negara dalam menjalankan kegiatan operasionalnya supaya tetap menjadi sebuah lembaga keuangan yang dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian likuiditas adalah kemampuan bank pada setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya ketika nasabah atau juga pihak pemilik dana ingin menarik kembali, sehingga

yang dimaksudkan likuiditas ini yaitu kemudahan dalam mengubah aset menjadi uang tunai yang berasal dari masing-masing perbankan yang bersangkutan. Untuk dapat menangani masalah mengenai likuiditas maka perlu adanya sebuah manajemen likuiditas dan pengelolaan likuiditas yang baik pula, guna dapat terhindar dari resiko yang timbul akibat likuiditas. Bank syariah berkewajiban untuk melunasi kewajibannya yang disebut dengan Likuiditas, Likuiditas merupakan faktor yang menentukan sehat tidaknya sebuah perbankan syariah dalam membayar atau memenuhi kewajibannya dari dana yang di dapat dari deposannya yang akan menarik dananya kembali pembiayaan yang diberikan melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (Ichwan & H.R Nafik, 2016).

Sebuah bank syariah perlu untuk dapat mengelola likuiditasnya dengan baik, karena jika pihak bank syariah tidak mampu untuk menanganinya, maka akan timbul masalah yang besar bahkan hingga dilakukan sebuah likuidasi. Pengelolaan likuiditas bertujuan agar menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Serta bank syariah dapat dikatakan likuid apabila dapat memelihara Giro Wajib Minimum sesuai ketentuan yang berlaku, dapat menjaga kas yang ada guna untuk memenuhi pengambilan dana yang dapat dilakukan oleh nasabah sewaktu-waktu. Untuk saat ini bahkan sudah ada peraturan sendiri seperti yang tertuang dalam PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha untuk yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, jika pada pelaksanaannya saldo bank kurang dari Giro Wajib Minimum maka bank dikenakan biaya kewajiban membayar.

Masalah yang muncul atas pengelolaan likuiditas yaitu masalah yang berhubungan dengan kemampuan sebuah perbankan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang wajib segera dipenuhi. Jumlah atas alat pembayaran atau alat likuid yang dimiliki oleh perbankan pada suatu saat akan menjadi kekuatan dalam membayar dari perbankan bersangkutan. Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi berbagai macam kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kemampuan untuk membayar (Ichsan, 2013). Untuk bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman modal untuk perbankan, Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 PBI No.2/8/PBI/2000, sertifikat pada Investasi Mudharabah Antarbank merupakan satu-satunya alat yang digunakan untuk operasional pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat atau *UnRestricted Investment Accounts* yang diterima oleh bank syariah memiliki sifat jangka pendek seperti tabungan, deposito & giro.

Kemudian untuk penyaluran dana dari bank syariah memiliki sifat jangka menengah panjang seperti contohnya yaitu pertama pembiayaan konsumen pada umumnya ditawarkan dengan memakai akad ijarah dan akad *Mudharabah*, kedua pembiayaan untuk modal kerja pada umumnya ditawarkan melalui akad *Murabahah* digunakan untuk pengadaan barang, akad Ijarah digunakan untuk pengadaan jasa, Mudharabah digunakan untuk membiayai bisnis, ketiga pembiayaan investasi pada umumnya diberikan menggunakan akad *Murabahah*,

Musyarakah mutanaqisah. Ciri-ciri perbankan syariah yang mempunyai likuiditas yang baik yaitu pertama Mempunyai sejumlah aset yang likuid, *cash asset* (Uang kas, rekening bank sentral dan bank lainnya) nilainya sama dengan kebutuhan akan likuiditas yang akan ditanggung oleh perbankan, kedua Mempunyai likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi memiliki surat-surat berharga yang dapat dengan secepatnya bisa diubah menjadi sebuah kas dengan tanpa harus mengalami kerugian dari sebelum atau juga setelah jatuh tempo, ketiga mempunyai kemampuan dalam memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, *keempat* memenuhi rasio pengukuran likuiditas sehat yaitu rasio alat likuid *UnRestricted Investment Accounts* & rasio pembiayaan terhadap total *UnRestricted Investment Accounts* atau FDR (Ichsan, 2013).

No	Judul	Pengarang	Tahun	variabel	Hasil	
					Variabel signifikan	Variabel tidak signifikan
1	Pengaruh URIA, NPF, CAR, ROA terhadap tingkat likuiditas	Ervina, Anindya Ardiansari	2016	ROA, NPF, URIA, CAR	URIA, CAR, ROA	NPF

2	Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan BUS dan Bank Umum Konvensional di Indonesia	Muh Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe	2012	CAR, BOPO, NOM, NPF, FDR, NIM, NPL,LDR	CAR, NOM, NPF, FDR, NIM	BOPO, NPL, LDR
3	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Syariah	Muhammad Choirul Ichwan	2016	NPF, BOPO, PYD, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi	Inflasi, pertumbuhan ekonomi	PYD, NPF, BOPO
4	Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah	Nurul Ichsan	2013			
5	Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia	Nur Suhartantik, Rohmawati Kusumaningtyas	2014	NPF, CAR, URIA, SBIS	NPF	CAR, URIA, SBIS

6	Perbandingan manajemen resiko likuiditas bank konvensional dengan bank syariah di Indonesia	Cici Widowati, Indratmo Yudono	2014	CAR, ROA, ROE, NIM, Size	-	CAR, ROA, ROE, NIM, Size
7	Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015	Dr. Halim Alamsyah	2012			
8	Agency Costs of free cash flow, Corporate Finance, and Takeover	Michael C. Jensen	1986			
9	Analisis of Panel Data second edition	Cheng Hsiao	2003	Buku		
10	Pengantar Perbankan teori dan aplikasi	Irham Fahmi	2014	Buku		

11	Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis	Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni	2016	Buku		
12	Metodologi Penelitian Manajemen	Sugiyono	2012	Buku		
13	Bank Indonesia sebuah pengantar	Perry Warjiyo	2004	Buku		
14	Akuntansi Keuangan Syariah	Rifqi Muhammad	2008	Buku		

2.3 Rasio Keuangan di Bank Syariah

Berdasarkan penjelasan teoritis diatas, tingkat likuiditas pada perbankan syariah dapat diukur menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang digunakan sebagai indikatornya. Variabel-variabel seperti *UnRestricted Investment Accounts (URIA)*, *Non performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Assets (ROA)* yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perbankan dalam menangani masalah likuiditasnya (Ervina, 2015). Hipotesis ini dapat didefinisikan sebagai pradugaan awal secara logis atas hubungan antar beberapa variabel yang diungkapkan pada sebuah pernyataan yang bisa diuji.

2.3.1 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio adalah sebuah rasio keuangan yang didalamnya memberitahukan suatu perbandingan dari total pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah terhadap *UnRestricted Investment Accounts* yang telah dihimpun (Suhartatik, 2014). Rasio yang tertera pada *Financing to Deposit Ratio* ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan UUS dalam membayarkan kembali penarikan yang dapat dilakukan oleh nasabah deposan sewaktu-waktu dengan mengandalkan dari pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber atas likuiditasnya.

2.3.2 *UnRestricted Investment Accounts (URIA)*

UnRestricted Investment Accounts atau URIA atau Dana Pihak Ketiga dapat disebut simpanan juga yaitu dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank (Ervina, 2015) khususnya Bank syariah pada penelitian ini berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro maupun bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perbankan yang diatur pada UU nomor 21 tahun 2008. *UnRestricted Investment Accounts* merupakan keseluruhan dana berasal dari nasabah yang telah diterima oleh bank syariah untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan penyimpan.

2.3.3 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing atau NPF merupakan sebuah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Suhartatik, 2014). Sehingga dengan adanya Non Performing Financing pihak perbankan dapat menilai atas resiko pembiayaan yang ada. Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin besar juga resiko pembiayaan yang dilakukan dan yang ditanggung oleh perbankan syariah. Dengan tingginya tingkat Non Performing Financing mengakibatkan perbankan syariah kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan serta dalam mengembangkan kegiatan bisnis untuk kedepannya. Dalam perhitungan yang ada dalam NPF, berisikan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan yang memiliki kriteria yang kurang lancar, diragukan serta macet dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah.

2.3.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)


Capital Adequacy Ratio atau CAR merupakan sebuah rasio kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank khususnya dalam penelitian ini pada Bank Syariah untuk menyediakan dana dalam membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya (Fahmi, 2014). Besarnya Capital Adequacy Ratio dihitung menggunakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Semakin tingginya tingkat Capital Adequacy Ratio maka mengakibatkan semakin tinggi juga dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi akan terjadinya resiko yang diakibatkan dari penyaluran pembiayaan dan juga pengembangan usaha sehingga

memiliki dampak yang baik dalam penilaian tingkat kesehatan yang ada pada perbankan.

2.3.5 Return On Asset (ROA)

Return On Asset atau ROA adalah sebuah rasio yang digunakan dalam mengukur pada kemampuan manajemen bank yang pada penelitian ini adalah manajemen perbank Syariah dalam mendapatkan keuntungan atau laba yang terjadi atas aktivitas pengelolaan asset yang dimiliki oleh perbankan itu sendiri (Ervina, 2015). Semakin tingginya tingkat Return On Asset maka menunjukkan atas kinerja keuangan perbankan yang semakin baik, hal itu dikarenakan tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan akan semakin besar juga.

2.4 Kerangka Pemikiran



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *UnRestricted Investment Accounts* (URIA) terhadap *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Penelitian mengenai pengaruh *UnRestricted Investment Accounts* atau Dana Pihak Ketiga terhadap FDR masih belum banyak diteliti. Setiap penurunan rasio pertumbuhan URIA maka akan menyebabkan peningkatan tingkat likuiditas (FDR) pada Unit Usaha Syariah. Dalam penelitian ini pertumbuhan URIA berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas. Hal ini dikarenakan pada saat penurunan URIA dan dengan asumsi bahwa nilai pembiayaan konstan maka akan menimbulkan peningkatan pada likuiditas. Hipotesis ini menunjukkan persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ervina, 2015) dengan hasil bahwa URIA berpengaruh negatif terhadap FDR. Dari penelitian diatas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh negatif antara variabel *UnRestricted Investment Accounts* (URIA) terhadap rasio likuiditas (FDR).

2.5.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing Deposit Ratio* (FDR)

NPF berpengaruh negatif terhadap FDR. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap adanya peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), maka akan berpengaruh terhadap penurunan pembiayaan dan tingkat likuiditas (FDR) pada Unit Usaha Syariah. Karena semakin besarnya pembiayaan bermasalah maka akan mempengaruhi pembiayaan yang akan

disalurkan serta mengurangi kemampuan Perbankan Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hal ini disebabkan hasil dari kegiatan pembiayaan merupakan pendapatan yang penting bagi pihak Perbankan Syariah dalam memperoleh keuntungan. Hipotesis ini menunjukkan persamaan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Suhartatik, 2014) dengan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap FDR. Atas penelitian diatas, maka hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh negatif antara variabel Non Performing Financing (NPF) terhadap rasio likuiditas (FDR).

2.5.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap *Financing*

Deposit Ratio (FDR)

Penelitian kali ini akan menguji bagaimana pengaruh CAR terhadap FDR, dengan asumsi bahwa kecukupan modal akan mempengaruhi pihak perbankan dalam memenuhi kewajibannya serta dapat digunakan untuk kegiatan investasi guna meningkatkan pendapatan perbankan. CAR berpengaruh positif terhadap FDR, hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan tingkat rasio CAR, maka akan berpengaruh dengan adanya peningkatan aktifitas pembiayaan, dan tingkat likuiditas (FDR) pada Unit Usaha Syariah. Hipotesis ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ervina, 2015) dengan hasil bahwa CAR berpengaruh positif

terhadap FDR. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh positif antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap rasio likuiditas (FDR).

2.5.4 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap *Financing Deposit Ratio* (FDR)

ROA berpengaruh positif terhadap FDR, Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kecil rasio tingkat pendapatan (ROA), akan berdampak pada menurunnya tingkat likuiditas (FDR). Karena semakin kecilnya pendapatan pada Perbankan Syariah maka akan menimbulkan penurunan likuiditas dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Dapat dikatakan semakin kecil tingkat ROA berakibat semakin menurunnya tingkat FDR. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh positif antara variabel *Return On Asset* (ROA) terhadap rasio likuiditas (FDR).